



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (LLID)
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2021**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban
Dinas Komunikasi dan Informatika
Jalan Mastrip No. 5A, Telp./Fax (0356) 8832697 Tuban - 62315
Email : ppid@tubankab.go.id Website : ppid.tubankab.go.id

KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Tuban telah Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan menerbitkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain melalui Peraturan Bupati, diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/231/KPTS/414.031/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban.

Dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan penguatan pada Badan Publik atau PPID Pembantu tingkat OPD bahkan kedepan akan diperkuat melalui PPID tingkat Desa. Hal ini bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai media baik melalui media online yaitu media sosial maupun media offline atau cetak.

Pemerintah Kabupaten Tuban terus melakukan inovasi Keterbukaan Informasi Publik agar Masyarakat dapat dengan mudah mengakses atau mencari informasi yang dibutuhkan dan dapat mempertanggungjawabkan informasi tersebut sesuai dengan kepentingan. Selain itu juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tuban.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban.

Tuban, Maret 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Tuban
Ketua



ARIF HANDOYO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661102 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
1. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	3
Gambar 2 Website Resmi Pemerintah Kab. Tuban	4
Gambar 3 Website Resmi PPID Kabupaten Tuban.....	4
Gambar 4 Aplikasi Pengaduan Taprose Temanku	5
Gambar 5 Instagram Kabupaten Tuban	5
2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
3. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	6
BAB III PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK	7
Gambar 6 Menu Transparansi Anggaran	7
Gambar 7 Menu Sakip.....	8
Gambar 8 Menu Agenda Kegiatan	8
Gambar 9 Menu Pengumuman	8
Gambar 10 Website JDIH Kab.Tuban	9
Gambar 11 Informasi Covid-19 pada menu Covid-19	10
Gambar 12 Informasi Cuaca	10
2. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	11
Tabel 1 Data Permohonan Informasi Publik 2021.....	15
3. SENKETA INFORMASI PUBLIK	16
Tabel 2 Data Permohonan Keberatan Informasi Publik 2021	17
BAB IV KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
1. FAKTOR INTERNAL	18
2. FAKTOR EKSTERNAL	19
BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	20

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan dengan keterbukaan informasi publik dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi. Informasi juga dapat membantu masyarakat dalam proses pengambilan suatu keputusan. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun kegiatan pemerintah, dengan keterbukaan informasi dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemerintah Kabupaten Tuban menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Selain itu, diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tuban No 231 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban. Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*).

Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 dimana setiap Badan Publik Wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tuban menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Selain itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga menuntut Kinerja Badan Publik yang Transparan, Cepat, Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/231/KPTS/414.031/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tuban.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Tuban berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Bupati Tuban Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- j. Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Utama Kabupaten Tuban dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui beberapa fasilitas yang telah disediakan, yaitu :

- a. Kantor Sekretariat PPID Utama Kabupaten Tuban dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban yang beralamatkan di Jalan Mastrip No 5A Sidorejo 62315 Tuban



Gambar 1 Ruang Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID)


b. Media Online / Website :

- www.tubankab.go.id (Situs/Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban)




Gambar 2 Website Resmi Pemerintah Kab. Tuban

- www.ppid.tubankab.go.id (Situs Resmi PPID Kabupaten Tuban)



Gambar 3 Website Resmi PPID Kabupaten Tuban


- www.taprose.tubankab.go.id (Pengaduan Masyarakat Kabupaten Tuban)



Gambar 4 Aplikasi Pengaduan Taprose Temanku

c. Media Sosial :

- Instagram : [@kabupatentuban](https://www.instagram.com/kabupatentuban/)



Gambar 5 Instagram Kabupaten Tuban

- Facebook page : [Media Center Kabupaten Tuban](#)
 - Email : mail.tubankab.go.id
Email : ppid@tubankab.go.id
 - Youtube : Pemkab Tuban
 - Twitter : [@tubankabgoind](#)
- d. Telepon / Fax : (0356) 8832697
- e. Jam Pelayanan PPID Kabupaten Tuban / Help desk :
- Senin s/d Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
 - Jumat : 09.00 – 14.00 WIB
- Pelayanan Informasi berupa Permohonan Informasi dapat melalui Media Online Website www.ppid.tubankab.go.id

2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, melibatkan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di desk Pelayanan PPID sesuai dengan Jam Pelayanan PPID yang berlaku. Sedangkan jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing pelaksana bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan setiap unit kerja.

Proses Pelayanan Informasi dimulai dari Pengumpulan data informasi yang dibutuhkan, memberikan tanggapan atas permohonan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, dan proses terakhir adalah sengketa informasi. Semua proses pelayanan informasi publik dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD sesuai dengan regulasi yang ada.

3. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Anggaran operasional Sub Kegiatan Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Tuban dibebankan pada APBD Kabupaten Tuban Tahun 2021 dengan total Anggaran sebesar Rp 299.551.500,00, setelah PAPBD sebesar Rp 269.809.500,00.

BAB III

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Penyusunan Daftar Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 yang disusun oleh PPID Utama dan PPID Pembantu/OPD. Setelah data diklasifikasikan dan disahkan oleh pejabat berwenang, selanjutnya Daftar Informasi Publik (DIP) diupload ke website masing-masing Badan Publik. Daftar Informasi Publik (DIP) yang wajib diumumkan antara lain Informasi Berkala, Setiap Saat, Serta Merta, dan Informasi yang dikecualikan.

Dalam pelaksanaannya, PPID Utama Kabupaten Tuban telah menyediakan jenis-jenis informasi yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat melalui alamat website www.tubankab.go.id dan www.ppid.tubankab.go.id dimana termasuk didalamnya terdapat :

A. Informasi Berkala

Daftar Informasi Berkala wajib disediakan dan diperbarui secara berkala untuk diumumkan kepada publik melalui website PPID. Informasi Berkala terkait dengan Informasi Badan Publik dan Anggaran. Informasi Berkala dapat diakses pada Menu Transparansi Anggaran, Menu Sakip, Menu LHKPN, Agenda, Pengumuman, Jadwal Apotek Jaga, dan Informasi lain yang dapat dilihat langsung pada halaman website.



No.	Tahun	OPD	Keterangan	Dokumen
1.	2022	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban	Peraturan Bupati Tuban Nomor 156 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Tuban Nomor 156 Tahun 2021
2.	2022	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 17 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 17 Tahun 2021

BERITA POPULER

- 58 Santri Warga Binaan Lapas Tuban Kunjungi Wisata**
08 March 2022 13:49 285
- Bupati Ingin Dekatkan Pelayanan Pemerintahan Kepada Masyarakat Via Command Center**
01 March 2022 16:16 171

Gambar 6 Menu Transparansi Anggaran

BERANDA PROFIL POTENSI DAERAH GALERI MEDIA CENTER PUBLIKASI E-ANNOUNCEMENT LHKPN COVID 19 BERITA

Sakip Kab. Tuban

Beranda > Halaman > Sakip Kab. Tuban

Tampilan 10 Cari Data

NO.	TAHUN	UNIT KERJA	RENSTRA	RENJA	PK	IKU	LKJIP
1	2021	Kecamatan Merakurak	+	+	+	+	+
2	2021	Kecamatan Widang	+	+	+	+	+
3	2021	Kecamatan Semanding	+	+	+	+	+
4	2021	Kecamatan Kerek	+	+	+	+	+
5	2021	Kecamatan Tambakboyo	+	+	+	+	+
6	2021	Kecamatan Montong	+	+	+	+	+
7	2021	Dinas Penanaman Modal	+	+	+	+	+

BERITA POPULER

- 58 Santri Warga Binaan Lapas Tuban Ikuti Wisuda
08 March 2022 13:49 285
- Bupati Ingin Dekatkan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat Via Command Center
01 March 2022 16:18 171
- Tinjau Penyaluran BLT-DD, Bupati Pastikan Penerima Gunakan Data Terbaru

Gambar 7 Menu Sakip

BERANDA PROFIL POTENSI DAERAH GALERI MEDIA CENTER PUBLIKASI E-ANNOUNCEMENT LHKPN COVID 19 BERITA

Agenda

Beranda > Halaman > Agenda

10 FEB **GRAND LAUNCHING MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KABUPATEN TUBAN**
HARI/TGL : 10 FEBRUARY 2022
PUKUL : 10:00
LOKASI : HALAMAN DEPAN GEDUNG MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) , JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 57 TUBAN

27 **PAGELARAN WAYANG KULIT IT VIRTUAI**

BERITA POPULER

- 58 Santri Warga Binaan Lapas Tuban Ikuti Wisuda
08 March 2022 13:49 285
- Bupati Ingin Dekatkan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat Via Command Center
01 March 2022 16:18 171
- Tinjau Penyaluran BLT-DD, Bupati Pastikan Penerima Gunakan Data Terbaru

Gambar 8 Menu Agenda Kegiatan

BERANDA PROFIL POTENSI DAERAH GALERI MEDIA CENTER PUBLIKASI E-ANNOUNCEMENT LHKPN COVID 19 BERITA

Pengumuman

Beranda > Halaman > Pengumuman

HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN CPNS PEMKAB TUBAN FORMASI TAHUN 2021 TERHADAP PENGGANTI PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI
04 March 2022 18:20 Erina Letivina

HASIL SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA URU TAHAP II PENGADAAN PEGAWAI ASN PEMKAB TUBAN FORMASI TAHUN 2021
25 January 2022 18:35 Erina Letivina

HASIL SELEKSI PENGADAAN CPNS PASCA SANGGAH PEMKAB TUBAN FORMASI TAHUN 2021

BERITA POPULER

- 58 Santri Warga Binaan Lapas Tuban Ikuti Wisuda
08 March 2022 13:49 285
- Bupati Ingin Dekatkan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat Via Command Center
01 March 2022 16:18 171
- Tinjau Penyaluran BLT-DD, Bupati Pastikan Penerima Gunakan Data Terbaru
08 March 2022 20:16 137

Gambar 9 Menu Pengumuman

B. Informasi Setiap Saat

Pada Website resmi Pemerintah Kabupaten Tuban www.tubankab.go.id dan Website resmi PPID Utama www.ppid.tubankab.go.id telah tersedia informasi setiap saat sehingga dapat langsung diakses oleh masyarakat atau pemohon informasi. Informasi Setiap saat yang tersedia antara lain tentang produk hukum Pemerintah Kabupaten Tuban.




Gambar 10 Website JDIH Kab.Tuban

C. Informasi Serta Merta

Informasi Serta Merta merupakan informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan tentang ketertiban umum. Informasi ini wajib untuk diumumkan secara serta merta tanpa ada penundaan. Hal ini Bertujuan agar masyarakat dapat mengantisipasi keadaan darurat atau bahaya sehingga meminimalisir akibat/dampak buruk yang akan ditimbulkan. Pada Website resmi pemerintah telah disiapkan beberapa informasi serta merta yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, antara lain Informasi tentang Covid-19, Informasi Cuaca, dan Informasi lainnya.



Gambar 11 Informasi Covid-19 pada menu Covid-19



Gambar 12 Informasi Cuaca

D. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang melalui proses klasifikasi dan uji konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama Atasan PPID dan disesuaikan dengan peraturan yang ada.

2. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2021, permohonan informasi publik yang masuk paling banyak melalui permohonan secara online. Dan pemohon informasi didominasi permohonan informasi perseorangan. Untuk data yang dimohonkan tentang informasi publik desa seperti APBDes, PAPBDes, Lelang, DPA, dan Data Penerima Bantuan. Berikut Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2021.

No	Tanggal	Nama, Alamat, Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Permohonan Informasi
1	06/04/2021	Rahma Novita Sari, Jl. Hayam Wuruk No 368 Semanding Kab.Tuban, Mahasiswa	1. Dokumen Rencana Pembangunan; 2. Peta Rencana Pembangunan; 3. Peta Administrasi Wilayah; 4. SHP Kab Tuban.	Digunakan untuk menyelesaikan Tugas Kuliah
2	09/04/2021	Rahma Novita Sari, Jl. Hayam Wuruk No 368 Semanding Kab.Tuban, Mahasiswa	1. Dokumen Rencana Pembangunan; 2. Peta Rencana Pembangunan; 3. Peta Administrasi Wilayah; 4. SHP Kab Tuban.	Digunakan untuk menyelesaikan Tugas Kuliah
3	09/04/2021	Dhofirotun Nadifah, Dsn Boam Kebomlati Kec Plumpang Kab Tuban, Mahasiswa	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.	Untuk Memenuhi Tugas TIK

4	18/04/2021	Dhofirotun Nadifah, Dsn Boam Kebomlati Kec Plumpang Kab Tuban, Mahasiswa	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik.	Untuk memenuhi kegiatan akademik TIK di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya
5	05/05/2021	Gunaidik, Dusun Petak Rt 011 RW 006 Desa Beged Kec Gayam Kab Bojonegoro, Wiraswasta	1. Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa Banyuurip Kec Senori dengan BPD tentang Penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2019 dan 2020; 2. Surat Kepala Desa Banyuurip kepada Camat Senori tentang Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2019 dan 2020; 3. Surat Camat Senori kepada Kepala Desa Banyuurip tentang Hasil Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2019 dan 2020; 4. DPA APBDes Desa Banyuurip Kec Senori Tahun 2019 dan 2020 (Beserta Dokumen Pendukung); 5. Berita Acara Lelang TKD Desa Banyuurip Kec Senori Tahu 2019 dan 2020 (beserta dokumen pendukung).	Publikasi
6	09/09/2021	Gunaidik,	1. Salinan Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa Banyuurip Kec Senori	Kontrol Sosial Masyarakat

		<p>Dusun Petak Rt 011 RW 006 Desa Beged Kec Gayam Kab Bojonegoro, Wiraswasta</p>	<p>dengan ABPD tentang Penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan Desa Banyuurip Kec Senori Tahun Anggaran 2019 dan 2020;</p> <p>2. Salinan Surat Kepala Desa Banyuurip Kepada Camat Senori tentang Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2019 dan 2020;</p> <p>3. Salinan Surat Camat Senori Kepada Kepala Desa Banyuurip tentang Hasil Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2019 dan 2020;</p> <p>4. Salinan DPA APBDes Desa Banyuurip Kec Senori Tahun 2019 dan 2020 (Beserta Dokumen Pendukung);</p> <p>5. Salinan Berita Acara Lelang TKD Desa Banyuurip Kec Senori Tahu 2019 dan 2020 (beserta dokumen pendukung);</p> <p>6. Salinan Data Penerima Bantuan BLT-DD dan BST Desa Banyuurip Kec Senori Tahun 2020;</p> <p>7. Salinan Data Penerima PKH dan BPNT Desa Banyuurip Kec Senori Tahun 2019 dan 2020.</p>	
7	22/11/2021	<p>Gunaidik, Dusun Petak Rt 011 RW 006 Desa Beged</p>	<p>1. Salinan Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa Banyuurip Kec Senori dengan ABPD tentang Penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan Desa</p>	<p>Kontrol Sosial peran serta pengawasan Masyarakat yang</p>

		<p>Kec Gayam Kab Bojonegoro,</p> <p>Wiraswasta</p>	<p>Banyuurip Kec Senori Tahun Anggaran 2019 dan 2020;</p> <p>2. Salinan Surat Kepala Desa Banyuurip Kepada Camat Senori tentang Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2019 dan 2020;</p> <p>3. Salinan Surat Camat Senori Kepada Kepala Desa Banyuurip tentang Hasil Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2019 dan 2020;</p> <p>4. DPA APBDes Desa Banyuurip Kec Senori Tahun 2019 dan 2020 (Beserta Dokumen Pendukung);</p> <p>5. Berita Acara Lelang TKD Desa Banyuurip Kec Senori Tahun 2019 dan 2020 (beserta dokumen pendukung);</p> <p>6. Laporan Realisasi Anggaran dan SPJ APBDes Desa Banyuurip Kec Senori Tahun 2019 dan 2020;</p> <p>7. Data Penerima Bantuan BLT-DD dan BST Desa Banyuurip Kec Senori Tahun 2020;</p> <p>8. Data Penerima PKH dan BPNT Desa Banyuurip Kec Senori Tahun 2019 dan 2020.</p>	<p>transparan dan akuntabel</p>
8	22/11/2021	<p>Kariono,</p> <p>Dsn. Mundri RT.002 RW.006 Sidodadi Bangilan Tuban,</p>	<p>1. Salinan Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa Sidodadi Kec Bangilan dengan ABPD tentang Penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan Desa</p>	<p>Kontrol Sosial peran serta pengawasan Masyarakat yang</p>

		Wiraswasta	<p>Desa Sidodadi Kec Bangilan Tahun Anggaran 2019 dan 2020;</p> <p>2. Salinan Surat Kepala Desa Sidodadi Kepada Camat Bangilan tentang Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2019 dan 2020;</p> <p>3. Salinan Surat Camat Bangilan Kepada Kepala Desa Sidodadi tentang Hasil Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2019 dan 2020;</p> <p>4. DPA APBDes Desa Sidodadi Kec Bangilan Tahun 2019 dan 2020 (Beserta Dokumen Pendukung);</p> <p>5. Berita Acara Lelang TKD Desa Sidodadi Kec Bangilan Tahun 2019 dan 2020 (beserta dokumen pendukung);</p> <p>6. Laporan Realisasi Anggaran dan SPJ APBDes Desa Sidodadi Kec Bangilan Tahun 2019 dan 2020;</p> <p>7. Data Penerima Bantuan BLT-DD dan BST Desa Sidodadi Kec Bangilan Tahun 2020;</p> <p>8. Data Penerima PKH dan BPNT Desa Sidodadi Kec Bangilan Tahun 2019 dan 2020.</p>	transparan dan akuntabel
--	--	------------	---	--------------------------

Tabel 1 Data Permohonan Informasi Publik 2021

Berdasarkan Tabel 1 diatas jumlah permohonan informasi publik yang masuk sebanyak 8 (delapan) permohonan. Dari data tabel tersebut kebanyakan tujuan

permohonan informasi adalah sebagai kontrol sosial, dan penelitian tugas akhir. Untuk permohonan dengan tujuan memenuhi tugas kuliah sudah ditindak lanjuti dengan mengikuti prosedur oleh melalui OPD yang bersangkutan. Sedangkan untuk permohonan informasi publik desa sudah dilakukan koordinasi dengan pihak desa, karena merupakan kewenangan dari desa.

3. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2021 terdapat 1 permohonan keberatan atas nama perseorangan yaitu mengenai permohonan informasi publik desa. Untuk permohonan keberatan tersebut tidak sampai proses sengketa informasi di Komisi Informasi Jawa Timur. Berikut data permohonan keberatan informasi publik.

No	Tanggal	Nama, Alamat, Pekerjaan	Informasi yang diminta	Alasan Pengajuan Keberatan
1	28/09/2021	Gunaidik, Dusun Petak Rt 011 RW 006 Desa Beged Kec Gayam Kab Bojonegoro, Wiraswasta	1. Salinan Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa Banyuurip Kec Senori dengan ABPD tentang Penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan Desa Banyuurip Kec Senori Tahun Anggaran 2019 dan 2020; 2. Salinan Surat Kepala Desa Banyuurip Kepada Camat Senori tentang Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2019 dan 2020; 3. Salinan Surat Camat Senori Kepada Kepala Desa Banyuurip tentang Hasil Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2019 dan 2020;	Permintaan Informasi Tidak ditanggapi

			<p>4. Salinan DPA APBDes Desa Banyuurip Kec Senori Tahun 2019 dan 2020 (Beserta Dokumen Pendukung);</p> <p>5. Salinan Berita Acara Lelang TKD Desa Banyuurip Kec Senori Tahu 2019 dan 2020 (beserta dokumen pendukung);</p> <p>6. Salinan Data Penerima Bantuan BLT-DD dan BST Desa Banyuurip Kec Senori Tahun 2020;</p> <p>7. Salinan Data Penerima PKH dan BPNT Desa Banyuurip Kec Senori Tahun 2019 dan 2020.</p>	
--	--	--	--	--

Tabel 2 Data Permohonan Keberatan Informasi Publik 2021

BAB IV

KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Berikut kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tuban.

1. FAKTOR INTERNAL

- PPID Pembantu/OPD masih banyak yang belum paham tentang tugas dan fungsi PPID, sehingga perlu adanya Sosialisasi secara konsisten. Selain itu juga perlu dilakukan Bimtek kepada Sumber Daya Manusia yang ada di setiap PPID Pembantu/OPD yang aktif dan tanggap terhadap permohonan informasi publik. Pertemuan khusus seperti Rapat Koordinasi atau Forum Discussion Group (FGD) penting untuk diadakan secara berkala.
- Belum semua Pejabat paham akan isi amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga masih banyak pejabat yang enggan menyediakan dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat. Selain itu belum semua menyediakan informasi yang dikategorikan kedalam informasi yang dikecualikan. PPID Kabupaten Tuban perlu melakukan rapat Uji Konsekuensi untuk menentukan informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada masyarakat.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat yaitu adanya Mutasi Pegawai/Pejabat. Sehingga perlu dilakukan monitoring dan Sosialisasi secara berkala terkait Admin dan Pejabat PPID Pembantu.

2. FAKTOR EKSTERNAL

- Peran Masyarakat dalam menerima dan mengakses informasi publik yang tersedia. Masih banyak masyarakat yang belum memahami informasi yang mereka butuhkan, sehingga informasi tersebut perlu diperbarui secara berkala oleh penyedia informasi/PPID Pembantu. Informasi dapat diakses melalui Website Pemerintah Kabupaten Tuban maupun Website OPD/PPID Pembantu. Semakin banyak informasi yang disediakan melalui website diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi secara terbuka dan transparan yang dibutuhkan masyarakat.
- Organisasi Masyarakat yang mengajukan permohonan informasi masih banyak yang memanfaatkan hanya untuk mencari keuntungan, hal ini dapat dilihat dari tujuan memperoleh informasi yaitu sebagai kontrol sosial. Sehingga perlu ditetapkan aturan agar informasi yang dibutuhkan tepat sasaran, yaitu pemohon informasi melampirkan Term Of Reference (TOR) ketika mengajukan permohonan.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Sistem Informasi PPID disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan PPID Pembantu/OPD sampai dengan PPID tingkat Desa.
- Penyempurnaan PPID baik itu Update Website PPID maupun pengembangan Aplikasi PPID Mobile sehingga dapat dengan mudah untuk diakses oleh masyarakat sebagai pemohon informasi publik.
- Pelaksanaan Koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu / OPD dan PPID Desa perlu dilakukan secara berkala agar dapat memberikan informasi publik kepada masyarakat.
- Peningkatan Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Tugas dan Fungsi PPID di masing-masing PPID Pembantu terkait pentingnya keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik Kabupaten Tuban.